



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan khususnya padi dan dalam upaya mendorong keberlanjutan pembangunan bidang pertanian, khususnya pertanian berskala kecil yang tidak mampu melakukan perlindungan usahanya secara mandiri dari resiko yang disebabkan karena serangan organisme pengganggu tanaman, banjir dan kekeringan perlu dilakukan bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi usaha tani dalam bentuk Asuransi Usaha Tani Padi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 30/ Kpts/ SR.210/ B/ 12/ 2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Asuransi adalah mekanisme pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
5. Asuransi Usaha Tani Padi, yang selanjutnya disingkat AUTP adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungans resiko Usaha Tani padi.
6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas tanaman Padi.
7. Petani adalah warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani Tanaman Padi.
8. Petani pemilik penggarap/petani penggarap adalah petani yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah miliknya atau bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari resiko produksinya dengan sistem bagi hasil.
9. Kelompok Tani adalah kumpulan atau organisasi sosial tani yang beranggotakan petani tanaman pangan/usaha tani padi yang dibentuk dan berkembang berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian.
10. Gabungan Kelompok tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. Penyuluh Pertanian adalah PNS maupu tenaga harian lepas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada suatu organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
12. Premi AUTP yang selanjutnya disingkat Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan dibayar oleh petani selaku tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada Petani untuk menuntut kerugian.
13. Polis AUTP adalah dokumen perikatan AUTP, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditanda tangani oleh penanggung.
14. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuntungan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
15. Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan resiko kepada penanggung, berkewajiban membayar premi sebagai harga resiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan klaim jika objek pertanggungans mengalami kerugian yang dijamin polis.

16. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan resiko dari tertanggung, menerbitkan polis dan menerima premi asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan klaim.
17. Biaya usahatani adalah sejumlah uang yang dikeluarkan petani membiayai proses produksi pada rangkaian kegiatan usahatani yang terdiri dari benih, pupuk dan tenaga kerja pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan.
18. Organisme pengganggu tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk didalamnya hama dan/atau penyakit sesuai yang ada pada polis.
19. Perubahan iklim atau iklim ekstrem adalah keadaan cuaca yang berubah ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti banjir, kekeringan dan serangan OPT.
20. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan Tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
21. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
22. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan-pengamat hama penyakit yang selanjutnya disingkat POPT-PHP adalah petugas yang diberi tanggung jawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan banjir, kekeringan dan serangan OPT yang bertugas dikecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerjanya yang dilakukan setiap hari di lapangan dan dilaporkan secara berkala setiap dua minggu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

PASAL 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program fasilitasi AUTP dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menanggung risiko usaha tani.
- (2) Tujuan disusunnya peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat banjir, kekeringan dan serangan OPT.
- (3) Manfaat disusunnya peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memperoleh ganti rugi bagi petani akibat gagal panen sehingga petani memiliki modal kerja untuk pertanaman berikutnya.

BAB III PROGRAM BANTUAN PREMI AUTP

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian AUTP.
- (2) Pemberian AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan premi dari pemerintahan Daerah.
- (3) Bantuan Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 20% dari nilai Premi AUTP.

Pasal 4

Pemberian bantuan premi AOTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikecualikan bagi kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani yang sudah memiliki AOTP yang dibayarkan secara penuh oleh pemberi premi.

BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 5

(1) Kriteria penerima Bantuan premi AOTP adalah :

a. Kriteria Peserta :

- 1) Petani Pemilik Penggarap dan/atau petani penggarap yang memiliki lahan usaha tani dan menggarap sawah paling luas 2 (dua) hektar.
- 2) Penerima program bantuan premi AOTP diprioritaskan bagi petani miskin berdasarkan data yang ada pada Dinas Sosial.

b. Kriteria Lahan yaitu dilaksanakan pada sawah irigasi (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa/sederhana, dan lahan rawa pasang surut/lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi) dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah), diprioritaskan pada:

- 1) Wilayah sentra produksi padi, diutamakan pada wilayah penyelenggaraan upaya khusus padi dan atau disinergikan dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
- 2) Lokasi terletak dalam satu hamparan.

(2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 tergabung dalam kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.

(3) Kriteria peserta dan kriteria lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah bersifat kumulatif.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

(1) Persyaratan penerima Bantuan premi AOTP adalah :

- a. Petani yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Kelompok Tani yang telah terdaftar pada Dinas Pertanian.
- c. Kelompok Tani pendaftar diwajibkan memiliki Rekening BANK.

BAB V PENDAFTARAN PESERTA AOTP

Pasal 7

Pendaftaran peserta AOTP dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Pendataan calon peserta calon lokasi (CPCL) oleh kelompok tani didampingi Penyuluh Pertanian berdasarkan wilayah binaan masing-masing.
- b. Balai Penyuluh Pertanian mengajukan CPCL yang memenuhi syarat sebagai calon peserta asuransi AOTP;

- c. PT. Jasindo akan membuat persetujuan atas pengajuan calon peserta asuransi AUTP oleh Balai Penyuluhan Pertanian;
- d. Dinas Pertanian membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya sebagai dasar pembayaran premi AUTP;
- e. Dinas Pertanian melakukan pembayaran premi AUTP untuk masing-masing peserta yang sudah didaftarkan;
- f. Mekanisme pembayaran dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
- g. Dinas Pertanian menyampaikan Daftar Peserta Definitif (DPD) Secara periodik ke Dinas Pertanian Provinsi dan selanjutnya disampaikan ke Kementerian Pertanian.

BAB VI BANTUAN PREMI AUTP

Pasal 8

- (1) Premi AUTP ditetapkan Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per hektar per musim tanam;
- (2) Besaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran nilai perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat per hektar per musim tanam.
- (3) Besaran bantuan premi asuransi usaha tani padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 80% (delapan puluh persen) berasal dari Pemerintah Pusat dan sebesar 20% (dua puluh persen) berasal dari bantuan premi Pemerintahan Daerah.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan AUTP, diperlukan Tim Teknis untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan kegiatan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut:
 1. Pengarah : Bupati
 2. Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 3. Sekretaris : Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 4. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana SDM Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - b. Koordinator POPT-PHP Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - c. Kasi Pembiayaan dan Investasi Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - d. Instansi terkait.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan asuransi usaha tani padi; dan
 - c. Menetapkan Daftar Peserta Definitif AUTP;

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB IX
KETENTUAN KLAIM

Bagian Kesatu
Prosedur Pengajuan Klaim

Pasal 11

Jika terjadi resiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen, dapat diklaim jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (a) Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan kepada Penyuluh Pertanian/POPT-PHP dan petugas Asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan (banjir, kekeringan dan OPT) pada tanaman padi selambat lambatnya 6 (enam) hari kalender setelah diketahui terjadinya kerusakan, dengan mengisi Formulir Pemberitahuan Kerusakan, Pemberitahuan Awal dilakukan melalui Aplikasi SIAP;
- (b) Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilaian kerugian (*loss adjuster*) melakukan pemeriksaan;
- (c) Saran pengendalian diberikan oleh Penyuluh Pertanian/POPT-PHP dan asuransi pelaksanaan dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas;
- (d) Jika kerusakan tidak dapat dikendalikan lagi, Penyuluh Pertanian /POPT-PHP bersama petugas penilaian kerugian yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi pelaksanaan melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan; dan
- (e) Berita acara hasil pemeriksaan diisi oleh Tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan (foto) dan ditandatangani oleh Tertanggung, POPT-PHP dan penanggung serta diketahui oleh Dinas Pertanian;

Bagian Kedua
Harga Pertanggungan

Pasal 12

- (1) Harga pertanggungan asuransi usaha tani padi ditetapkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hektar per musim tanam.
- (2) Besaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan besaran nilai perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat per hektar per musim tanam.

BAB X
PENYELESAIAN KLAIM

Pasal 13

- (1) Pembayaran atas klaim yang diajukan akibat gagal panen diukur sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi dan menjamin pembayaran seluruh klaim sepanjang sesuai dengan ketentuan polis.
- (2) Pembayaran ganti rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak Berita acara hasil pemeriksaan kerusakan disetujui oleh Penanggung.

- (3) Pembayaran ganti rugi dilaksanakan melalui pemindah bukuan ke rekening tertanggung
- (4) Apabila terjadi ketidaksepahaman dalam hal penyelesaian klaim dimaksud sesuai dengan ketentuan polis dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan informasi baru.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pengendalian bantuan pembayaran premi AUTP dilakukan secara berjenjang dari tim teknis dengan periode pengendalian setiap musim tanam.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan dan pengawalan dalam pelaksanaan AUTP.

Pasal 15

- (1) Tim Teknis berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Premi AUTP.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahap pelaksanaan fasilitasi, meliputi:
 - a. Penentuan Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL);
 - b. Pendaftaran peserta;
 - c. Pembayaran premi;
 - d. Penerbitan polis;
 - e. Pemeriksaan lapangan; dan
 - f. Pembayaran klaim.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemahaman atas manfaat asuransi terhadap keberlanjutan usaha pertanian;
 - b. Realisasi pelaksanaan AUTP;
 - c. Proses pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi;
 - d. Terlaksananya Keberlanjutan usaha pertanian dan program AUTP;

BAB XII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melaporkan pelaksanaan program kegiatan bantuan premi AUTP pada setiap akhir musim tanam.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Bupati melalui Dinas Pertanian.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 Desember 2019
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 72